



**PENETAPAN**

**Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

1. **Joko Susilo**, Laki-laki Lahir di Malang - Jawa Timur, Indonesia , 02 Februari 1976, Pekerjaan Pemandu Selancar Air, Agama Islam, WNI, NIK : 517104020276001;
2. **Cornelia Von Feilitzsch**, Perempuan lahir di Chemnitz, 12 Januari 1979, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Katolik, WNA, No Passport : C3WWKKP85, keduanya beralamat di Jl. Bedahulu X / 3 Denpasar, Br. / Link. Prajasari, Desa Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kode Pos 80115, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2022 dibawah register perkara Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 **Joko Susilo** telah melaksanakan perkawinan dengan **Cornelia von Feilitzsch** di Perth, Australia dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No 45 / DKPS / 2017.
2. Bahwa **Cornelia von Feilitzsch** telah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Kida Pelangi von Feilitzsch yang lahir pada tanggal 14 April 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1730 / UM WNA / 2011.

3. Bahwa Joko Susilo mengakui bahwa Joko Susilo merupakan ayah kandung dari anak Cornelia von Feilitzsch yaitu Kida Pelangi von Feilitzsch.
4. Bahwa para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan anak dari Cornelia von Feilitzsch yaitu Kida Pelangi von Feilitzsch yang lahir pada tanggal 14 April 2011 tersebut adalah anak sah Joko Susilo dan agar pula diperhatikan kepada para pemohon untuk menyampaikan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan anak para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran atas nama anak Kida Pelangi von Feilitzsch.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai di atas para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memeriksa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak Cornelia von Feilitzsch yang bernama Kida Pelangi von Feilitzsch yang lahir pada tanggal 14 April 2011 merupakan anak sah; Joko Susilo.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan Penetapan Pengakuan Anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat ke dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Joko Susilo yang bernama Kida Pelangi von Feilitzsch.

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Joko Susilo) No. 5171040202760012, tanggal 11 februari 2018, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Pasport Pemohon II (**Cornelia Von Feilitzsch**), diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171040201190011, tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama **Cornelia Von Feilitzsch**, Permit Number : 2C21E12830-W, tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri No. 45/DKPS/2017, tanggal 6 Juli 2017, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1730/UM.WNA/2011, tanggal 20 April 2011, atas nama anak **Kida Pelangi Von Feilitzsch**, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No. 9798792 tanggal 3 Mei 2022, diberi tanda P-7 ;

Terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Made Andre Hermawan** memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon menikah, akan tetapi saksi tahu kalau Para Pemohon sudah sebagai suami istri yang sah sejak tahun 2017 ;

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon pernah bercerita bahwa mereka sudah menikah di Luar Negeri secara sah dan dari Dokumen Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri No. 45/DKPS/2017, tanggal 6 Juli 2017, perkawinan Para Pemohon sudah tercatat di Indonesia ;
- Bahwa sekarang Para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Pengakuan Anak yang lahir diluar nikah bernama **Kida Pelangi Von Feilitzsch** yang merupakan anak biologis / anak kandung dari Para Pemohon karena anak tersebut lahir duluan sebelum Para Pemohon menikah sah ;
- Bahwa terhadap anak yang lahir tersebut sudah memiliki akta kelahiran hanya mencantumkan Pemohon II (**Cornelia Von Feilitzsch**) sebagai ibu kandungnya, sementara Pemohon I sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa di Bali Para Pemohon tinggal di Jalan Bedahulu X / No. 9, Banjar Prajasari, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sementara anak-anak tinggal di Lampung, karena Para Pemohon juga kerja di Lampung ;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen Para Pemohon terkait perkawinan Para pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi **Angelus Gede Roy Mustika** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Para pemohon sudah sebagai suami istri yang sah ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon menikah, akan tetapi saksi tahu kalau Para Pemohon sudah sebagai suami istri yang sah sejak tahun 2017 ;
  - Bahwa Para Pemohon pernah bercerita bahwa mereka sudah menikah di Luar Negeri secara sah dan dari Dokumen Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Negeri No. 45/DKPS/2017, tanggal 6 Juli 2017, perkawinan Para Pemohon sudah tercatat di Indonesia ;

- Bahwa sekarang Para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Pengakuan Anak yang lahir diluar nikah bernama **Kida Pelangi Von Feilitzsch** yang merupakan anak biologis / anak kandung dari Para Pemohon karena anak tersebut lahir duluan sebelum Para Pemohon menikah sah ;
- Bahwa terhadap anak yang lahir tersebut sudah memiliki akta kelahiran hanya mencantumkan Pemohon II (**Cornelia Von Feilitzsch**) sebagai ibu kandungnya, sementara Pemohon I sebagai ayah kandungnya belum tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa di Bali Para Pemohon tinggal di Jalan Bedahulu X / No. 9, Banjar Prajasari, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sementara anak-anak tinggal di Lampung, karena Para Pemohon juga kerja di Lampung ;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen Para Pemohon terkait perkawinan Para pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Para Pemohon tersebut adalah mengenai permohonan Pengakuan dan Pengesahan anak luar kawin;-

Menimbang, bahwa didalam permohonannya dihubungkan dengan alat bukti P-5, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Pemohon

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan di Perth, Australia dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No 45 / DKPS / 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama **Kida Pelangi Von Feilitzsch** yang lahir pada tanggal 14 April 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1730 / UM WNA / 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dihubungkan dengan alat bukti keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan dikaitkan dengan keterangan Para Pemohon dan permohonan Para Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama Para Pemohon adalah **Joko Susilo** dan **Cornelia Von Feilitzsch**;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Perth, Australia dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No 45 / DKPS / 2017
3. Bahwa Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama **Kida Pelangi Von Feilitzsch** yang lahir pada tanggal 14 April 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1730 / UM WNA / 2011;
4. Bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan Perkawinan, Para Pemohon telah lalai dengan tidak melakukan pengakuan dan pengesahan terhadap seorang anak luar kawin tersebut dikarenakan Para Pemohon kurang tahu mengenai tata cara pengakuan dan pengesahan anak luar kawin;

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang Materi Permohonan Para Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 dihubungkan keterangan Saksi, terungkap bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bedahulu X / No. 9, Banjar Prajasari, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak diluar kawin yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut agama masing-masing calon mempelai. Jadi apabila perkawinan orang tuanya telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut agama yang dianutnya, walaupun tidak tercatat sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut sudah sah dan anak-anak yang dilahirkan menjadi anak sah dan mempunyai hubungan waris dengan bapak bilgisnya;

Menimbang, bahwa suatu pengesahan anak adalah termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting Kependudukan. Hal ini disebabkan karena sebagaimana telah dinyatakan di dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sebagai peristiwa penting kependudukan, suatu pengesahan anak harus dilaporkan dan dicatatkan dalam suatu register yang disediakan untuk itu pada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan karena dapat membawa akibat hukum maupun administratif dalam bidang kependudukan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan, bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, di mana berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut selanjutnya telah disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 berikut Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut secara argumentum a contrario dapat disimpulkan, bahwa suatu pengesahan anak pada hakikatnya tidak diperlukan adanya penetapan Pengadilan, melainkan cukup dilaporkan oleh orangtuanya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena laporan perihal pengesahan anak tersebut dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, yakni paling lambat 30 (tiga

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, maka dalam hal terjadi keterlambatan laporan, dipandang perlu dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka penetapan sebagai dasar untuk pelaksanaan pencatatan perihal pengesahan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon tersebut harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 1730 / UM WNA / 2011, atas nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka dalam perkara ini harus dinyatakan, bahwa seorang anak yang bernama **Kida Pelangi Von Feilitzsch** yang lahir pada tanggal 14 April 2011 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 1730 / UM WNA / 2011 adalah anak sah dari suami isteri **Joko Susilo** dan **Cornelia Von Feilitzsch**;

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Para Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak Comelia Von Feilitzsch yang bernama Kida Pelangi Von Feilitzsch yang lahir pada tanggal 14 April 2011 merupakan anak sah dari suami isteri : **Joko Susilo** dan **Cornelia Von Feilitzsch**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal pengesahan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 1730 / UM WNA / 2011 mengenai pengesahan seorang anak bernama : **Kida Pelangi Von Feilitzsch** yang lahir pada tanggal 14 April 2011 adalah anak sah dari suami isteri **Joko Susilo** dan **Cornelia Von Feilitzsch**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2022**, oleh **I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727/Pdt.P/2022/PN.Dps. tanggal 5 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Made Diartika, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I Made Diartika, S.H.**

**I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.**

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 727/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses ..... Rp. 100.000,-
  3. Penggandaan Berkas ..... Rp. 40.000,-
  4. PNPB ..... Rp. 10.000,-
  5. Redaksi ..... Rp. 10.000,-
  6. Materai ..... Rp. 10.000,-
- JUMLAH..... Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)